



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX bin XXXXXXX, NIK. XXXXXXX, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir, Melak, 28 Oktober 2002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan pencucian mobil atau motor, tempat tinggal di XXXXXXX, RT.00XX, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon dan calon istrinya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita

Nama	: XXXXXXXbinti XXXXXXX
NIK	: XXXXXXX
Tempat, Tanggal Lahir	: Melak, 26 Desember 2000
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : di Kampung XXXXXXX, RT. 003,
Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai
Barat.

1. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, dengan Surat Nomor B-268/Kua.16.07.01/PW.01/07/2019.
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri Pemohon telah mengandung kurang lebih selama 5 bulan.
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan menurut syari'at Islam untuk melakukan pernikahan
5. Bahwa, Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai karyawan pencucian mobil atau motor dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan, dengan seorang wanita yang bernama (XXXXXXXbinti XXXXXXX).

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikah sampai usianya telah mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahannya dengan XXXXXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan XXXXXXXX saat ini telah mengandung lima bulan, disamping itu, keluarga kedua belah pihak, juga telah memberi izin dan sepakat untuk menikahkan keduanya, Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjadi suami dan orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya jika Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXX.

Bahwa dari sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan, terlihat Pemohon sudah selayaknya orang yang dewasa, mengerti dan memahami hak dan kewajiban tanggungjawab sebagai suami. Pemohon juga telah menyadari kesalahannya dan telah bertaubat serta sudah memahami kewajiban sebagai seorang muslim dan telah melaksanakannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama XXXXXXXX, Nomor B-268/Kua.16.07.01/PW/01/07/2019, tanggal 11 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak,

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.

2. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 64.07.AL.2010.001369, tanggal 04 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

3. Asli Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX, Nomor 445.1-808/473/TU/2019, tanggal 05 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon masih berusia 17 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
 - Bahwa Pemohon berencana menikahi XXXXXXXX, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
 - Bahwa, Pemohon dan XXXXXXXX telah berpacaran sejak setahun lalu, telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXX telah hamil dengan usia kehamilan lima bulan.
 - Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
 - Bahwa meskipun Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Pemohon telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
 - Bahwa Pemohon telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan orangtua.

- Bahwa Pemohon telah bekerja di pencucian mobi dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00.
- Bahwa Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.
- Bahwa Pemohon telah menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan XXXXXXXXsudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah dan telah memberi izin.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahi XXXXXXXX.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di tinggal di RT. 03, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Ibu kandung calon istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon masih berusia 17 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikah dengan anak Saksi yang bernama XXXXXXXX, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa, Pemohon dan XXXXXXXXtelah berpacaran sejak setahun lalu, telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXtelah hamil dengan usia kehamilan lima bulan.
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXtidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXberstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Pemohon telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Pemohon telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
- Bahwa Pemohon telah bekerja di pencucian mobi dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00.
- Bahwa Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan XXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah dan telah memberi izin.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXX.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melangsungkan perkawinan secara Islam, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meski Pemohon masih berusia tujuh belas tahun, namun berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 012/KMA/SK/III/2007 yang menyatakan bahwa "*Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal*". Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah cakap untuk mengajukan permohonan ini.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **6** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuknya dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara Pemohon dan XXXXXXXXtelah menjalin hubungan pacaran sejak setahun lalu, telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXtelah mengandung lima bulan buah hubungannya dengan Pemohon. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar akibat kesalahan keduanya tersebut, Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kepadanya untuk menikah dengan XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti jika permohonan Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXditolak oleh Kantor Urusan Agama Melak dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Oktober 2002 atau masih berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti jika XXXXXXXtelah hamil 23-24 minggu saat bukti tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Saksi Pertama Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai orangtua kandung Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara ini adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan privasi Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih berusia 17 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikah dengan XXXXXXX, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa, Pemohon dan XXXXXXXtelah berpacaran sejak setahun lalu, telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXtelah hamil dengan usia kehamilan lima bulan.
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXtidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXberstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Pemohon telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Pemohon telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **9** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bekerja di pencucian mobi dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00.
- Bahwa Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.
- Bahwa Pemohon telah menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan XXXXXXXXsudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah dan telah memberi izin.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Majelis, bahwa permohonan Pemohon agar diberi dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXtelah beralasan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan timbulnya kemudharatan yang lebih besar akibat kehamilan XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon dan orangtua XXXXXXXXtelah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa dispensasi nikah merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena saat ini XXXXXXXXdan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri, bahkan XXXXXXXXtelah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan pihak keluarga kedua belah pihak khawatir, jika keduanya tidak segera menikah akan muncul mudharat yang lebih yang disebabkan dari kekhilafan XXXXXXXXdan Pemohon, oleh karena itu, menurut Majelis hal tersebut sangat beralasan dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Pemohon telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya, meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon dan XXXXXXXXsudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXtelah hamil lima bulan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Majelis untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi, maka memberikan dispensasi untuk Pemohon harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan *madharat*/bahaya harus didahulukan untuk mencari *maslahat* atau kebaikan.”

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXX tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa apabila anak dari hubungan Pemohon dan XXXXXXXX lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, akan mengakibatkan anak tersebut mendapat kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya, hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang, bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh XXXXXXXX akibat hubungannya dengan Pemohon, sehingga ketika anak tersebut lahir dan kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Pemohon.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku Pemohon yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Pemohon masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa usia calon istri Pemohon telah memenuhi batas usia minimal pernikahan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut majelis XXXXXXXX dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon suaminya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai suami dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,00, maka dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtangganya. Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, kecil kemungkinan bisa terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXbinti XXXXXXXX).

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Sendawar, 26 Juli 2019

Panitera,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)